

## PERADILAN DALAM POLITIK ISLAM (AL QADHAIYYAH FIS SIYASAH ASSYAR'ITYYAH)

M. Zakaria

Mahasiswa S3 Hukum Keluarga, UIN Suska Riau, Pekanbaru

Email: zakariamh990@gmail.com

### Abstrak

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum. Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini kemudian dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut *Qadhi al-Qudhat*. Jabatan ketua hakim ini pertama kali dibentuk oleh Khalifah Harun as-Rasyid, yang diserahkan kepada *Qadhi al-Qudhat Abu Yusuf* (182 H/798 M), mujtahid mazhab Hanafi, yang terkenal dengan karyanya, *al-Kharaj*. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah yang dimaksud dengan hakim dalam Islam, dan bagaimana perang dan fungsi hakim dalam sebuah negara? Sedangkan kesimpulannya bahwa suatu Negara akan tegak lurus sebagai suatu kesatuan yang utuh jika elemen pendukung dari negara tersebut dapat terisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya tidak terkecuali sisi *Qadhaiyyah* atau peradilannya yang mesti diisi oleh *Qadhi* yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan pelaksanaan Peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam ini sangat relevan untuk diterapkan di negara manapun dan di negara yang berideologi apapun, karena banyak sekali kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh keberadaan peradilan Islam itu sendiri.

**Kata Kunci:** Peradilan, Politik Islam

### PENDAHULUAN

Negara sebagai entitas eksekutif (*kijan tanfidzi*) yang menjalankan sekumpulan pemahaman (*mafahim*), standarisasi (*maqayis*) dan keyakinan (*qana'at*) yang diterima oleh umat, jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat (Farhun, tt), keberadaan lembaga ini juga merupakan *thariqah syar'iyyah* (metode syariah) untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman (*mafahim*),

standarisasi (*maqayis*) dan keyakinan (*qana'at*) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib. Para fuqaha' menyatakan, bahwa adanya peradilan ini hukumnya fardhu kifayah (Qudamah, tt).

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim* (al-Farra', tt: 62-93). *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang

menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan *mahkamah* (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini kemudian dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut *Qadhi al-Qudhat*. Jabatan ketua hakim ini pertama kali dibentuk oleh Khalifah Harun as-Rasyid, yang diserahkan kepada Qadhi al-Qudhat Abu Yusuf (182 H/798 M), mujtahid mazhab Hanafi, yang terkenal dengan karyanya, *al-Kharaj* (Sabbaru, tt: 9).

## KAJIAN TEORI

### Dasar Hukum

*Qadha' iyyah* disyari'atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasulullah dan Ijma' ummat Islam.

Allah swt menegaskan QS Shaad ayat 26 dan Al-Maa-idah: 49:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (QS Shaad: 26).

وَأَن أٰحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ

مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ لَفٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS al-Maa-idah: 49)

Dari Amr Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala." (Muttafaqun 'alaih) (Fathul Bari, XIII: 318).

"Jika dua orang menghadapmu meminta keputusan, janganlah engkau tergesa-gesa

memutuskan perkara diantara mereka sebelum engkau mendengarkan perkataan pihak yang lain, sehingga engkau akan tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan perkara diantara mereka itu." (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Dari Abdullah Mas'ud ra bahwa rasulullah saw bersabda, "Sama sekali tiada iri, melainkan dalam dua hal: (Pertama) seseorang yang dikaruniai harta benda oleh Allah, lalu dia mendermakan harta bendanya dalam (membela) yang haq, dan (kedua) seseorang yang diberi hikmah (ilmu) oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya (kepala orang lain)." (Muttafaqun 'alaih) (Fathul Bari, XIII: 298).

Dari Abu Buraidah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Qadhi itu ada tiga (macam); yang dua (macam) di neraka, sedang yang satu akan masuk syurga: (pertama) yaitu seorang Qadhi yang mengetahui yang haq lalu ia memutuskan perkara dengannya, maka ia akan masuk syurga; (kedua) seorang Qadhi yang memutuskan perkara di antara orang-orang tanpa dasar pengetahuan, maka ia pasti masuk neraka, dan (ketiga) seorang Qadhi yang sengaja berbuat zhalim dalam (menetapkan) hukum, maka ia pasti masuk neraka." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 4446, 'Aunul Ma'bud IX: 487 no: 3556 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2315).

Kaum muslim sudah sepakat atas disyari'atkannya keberadaan qadha' dengan Hukum mengangkat qadhi adalah fardu kifayah, yaitu pihak imam (kepala Negara dan semisalnya) berkewajiban mengangkat seorang hakim di setiap negeri, sesuai dengan kebutuhannya, untuk memutuskan perkara di antara penduduk setempat. Sebab, Nabi saw pun biasa memutuskan perkara di antara para sahabat dan lainnya, bahkan Beliau pernah mengutus Ali menjadi qadhi di negeri Yaman. Demikian pula Khulafaur

Rasyidun dan mereka pernah mengangkat sejumlah qadhi di beberapa kota besar. (lihat Manurus Sabil II: 453).

### Syarat dan Kriteria Qadhi

Karena kedudukannya yang penting dan strategis, maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilannya, tetapi juga membersihkan para pemangku dengan berbagai kriteria yang ekstra ketat. Selain kriteria Muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu dan adil (Kasani, Juz VII: 2-4), untuk jabatan tertentu, seperti Qadhi Qudhat dan Qadhi Madzalim, misalnya, tidak boleh dijabat oleh perempuan (Fathul Bari XIII: 53), karena merupakan bagian dari pemerintahan, dan atau bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Bahkan, untuk Qadhi Madzalim harus mujtahid (Zallum, tt). Selain itu, ada kriteria umum yang harus dimiliki oleh semua hakim, seperti tegas tetapi tidak kasar, lembut tetapi tidak lemah, cerdas, sadar, tidak lengah dan tertipu ketika memutuskan, bersih hatinya, wara', bijak, jauh dari sikap tamak, baik terhadap materi maupun jabatan (Qudamah, tt).

Selain kriteria di atas, Islam juga menetapkan mekanisme yang jelas dalam pengangkatan qadhi. Karena qadhi ini adalah wakil Khalifah, maka Khalifahlah orang yang mengangkat qadhi (Mawardi, tt: 147). Meski, bisa juga pengangkatan tersebut didelegasikan kepada *Qadhi Qudhat* (Katsir, tt: 180). Dalam mengangkat mereka, baik Khalifah maupun Qadhi Qudhat akan memilih orang yang layak dan tepat. Untuk mengetahui mereka, bisa bertanya kepada para ulama, bisa juga melalui *fit and proper test*, agar bisa mengetahui kelayakan dan keadilannya (Qudamah, tt: 38).

Dalam menjalankan tugasnya, mereka tidak sendiri, tetapi bisa dibantu oleh para pembantu (*a'wan*). Para pembantu qadhi ini ada dua: *Pertama*,

mereka yang membantu qadhi dalam memberikan masukan, pandangan dan hukum. Mereka ini terdiri dari para fuqaha', ulama dan orang-orang yang kredibel (*ahl al-fadhil*) (Mawardi, tt: 261-265) (ad-Dam, tt: 59-65). *Kedua*, mereka yang membantu administrasi dan teknis, seperti sekretaris, panitera dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, Qadhi Qudhat-lah yang mengontrol mereka (Samnani, tt: 132). Sedangkan Qadhi Qudhat dan lembaga peradilan diawasi dan dikontrol oleh Khalifah (Farhun, tt: 77). Meskipun, dalam mengambil keputusan, kedudukannya tetap independen, sebagaimana yang terjadi pada Qadhi Suraikh dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kasus baju besi. Meski Khalifah, di pengadilan Ali kalah dari orang Yahudi.

Agar dalam menjalankan tugasnya, qadhi tidak "masuk angin", maka Islam telah menetapkan mekanisme yang tegas dan jelas terkait dengan profesi mereka. *Pertama*, Islam memberikan jabatan ini hanya kepada mereka yang layak dan ahli takwa, sebagaimana kriteria yang dijelaskan di atas. *Kedua*, Islam melarang mereka menyibukkan diri dalam aktivitas yang bisa melalaikan tugasnya, termasuk berbisnis dan sejenisnya (Samnani, tt658). *Ketiga*, Islam juga melarang mereka menerima hadiah, hibah dan sejenisnya dari mereka yang mempunyai kepentingan dengan jabatannya (Ibnu Majah, No. 775). *Keempat*, Islam telah menetapkan gaji yang lebih dari cukup, sebagaimana yang ditetapkan Umar untuk para qadhinya, agar bisa konsentrasi pada tugasnya dan tidak tergoda dengan materi yang ditawarkan kepadanya (Qudamah, tt: 37). *Kelima*, Islam menetapkan akhlak para qadhi, antara lain harus berwibawa, menjaga *muruh* (harga diri), tidak banyak berinteraksi dengan orang, senda gurau dengan

mereka, menjaga ucapan dan tindak tanduknya (Zaidan, tt: 55).

### **Keutamaan Menjadi Qadhi**

Dari Abdullah Mas'ud ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sama sekali tiada iri, melainkan dalam dua hal: (Pertama) seseorang yang dikaruniai harta benda oleh Allah, lalu dia mendermakan harta bendanya dalam (membela) yang haq, dan (kedua) seseorang yang diberi hikmah (ilmu) oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya (kepada orang lain)." (Muttafaqun 'alaih) (Fathul Bari, XIII: 298).

### **Resiko Menjadi Qadhi**

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Barang siapa dilantik sebagai qadhi yang bertugas memutuskan perkara di antara manusia, maka sungguh berarti ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau." (Shahih: Shahihul Jami'us no: 6190, 'Aunul Ma'bud IX: 486 no: 3555, Tirmidzi II: 393 no: 1340 dan Ibnu Majah II: 774 no: 2308)

Dari Abu Buraidah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Qadhi itu ada tiga (macam); yang dua (macam) di neraka, sedang yang satu akan masuk surga: (pertama) yaitu seorang Qadhi yang mengetahui yang haq lalu ia memutuskan perkara dengannya, maka ia akan masuk surga; (kedua) seorang Qadhi yang memutuskan perkara di antara orang-orang tanpa dasar pengetahuan, maka ia pasti masuk neraka, dan (ketiga) seorang Qadhi yang sengaja berbuat zhalim dalam (menetapkan) hukum, maka ia pasti masuk neraka." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 4446, 'Aunul Ma'bud IX: 487 no: 3556 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2315).

### **Larangan Memburu Jabatan Qadhi**

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Nabi saw pernah bersabda kepadaku, "*Ya Abdurrahman, janganlah engkau minta jabatan (kepadaku), karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan*

karena permintaanmu, niscaya engkau dipasrahkan kepadanya, tapi jika engkau diberi jabatan bukan karena permintaanmu, niscaya engkau akan ditolong untuk melaksanakannya." (Muttafaqun 'alaih) (Fathul Bari, XII: 123).

Dalam Fathul Bari XIII: 146, al-Hafiz Ibnu Hajar, menulis bahwa Abu Ali al-Karabisiy, murid Imam Syafi'i dalam Kitabnya Adabil Qadha' berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama' bahwa orang yang paling berhak memutuskan perkara di antara orang-orang muslim ialah orang yang tampak jelas kelebihanannya, kejujurannya, keilmuannya, kewara'annya, rajin mengaji al-Qur'an, mengerti sebagian besar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami sunnah-sunnah Rasulullah saw dan hafal sebagian besar sunnah Beliau demikian pula mayoritas perkataan sahabat. Mengetahui ijma' dan khilaf serta pendapat fuqaha' dari kalangan tabi'in, mengetahui hadits yang shahih dari yang lemah, mengetahui al-Qur'an dalam permasalahan-permasalahan yang ada.

Jika tidak ada maka dalam sunnah-sunnah Nabi saw; jika tidak ada, maka meneladani amalan yang sudah disepakati para sahabat; jika ternyata mereka berlainan pendapat, maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul, kemudian memperhatikan fatwa para sahabat senior lantas diamalkannya, seringkali melakukan diskusi dengan para ahli ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka dengan tetap memperhatikan keutamaan dan sikap wara', mampu menjaga lisan dan perut serta kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian hendaknya ia orang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa nafsu. Demikianlah, meski kami mengetahui

bahwasanya tiada seorang pun di permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, namun merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon hakim dari setiap zaman yang terbaik dan yang paling utama di antara seluruh rakyat.

#### **Adab Qadhi**

Qadhi wajib bersikap adil kepada dua orang yang bermusuhan, dalam hal perhatiannya, pernyataannya, majelismunya, dan perlakukannya di majelis kehakiman. (Manurus Sabil II: 460).

Dari Abdul Mulaih al-Hadzali, ia bertutur: Umar bin Khathab ra pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari ra (yang isinya), "Amma ba'du, sesungguhnya peradilan adalah suatu kefardhuan yang kokoh status hukumnya dan merupakan sunnah (Rasulullah saw) muttaba'ah (yang terkait dengan baik); karena itu, bila ia (jabatan hakim) diserahkan kepadamu, maka fahamilah (terlebih dahulu); kerana sesungguhnya pembicaraan kebenaran yang kiranya tidak bias terlaksana tidak akan memberi manfaat; tolonglah (dengan tulu) diantara orang-orang yang tengah berada di hadapanmu, di majelismu, dan di dalam keadilanmu; dan jangan sampai orang yang mulia menyeretmu pada kelalaianmu." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2619 dan Daruquthni IV: 206 no: 15)

#### **Qadhi Diharamkan Memutuskan Hukum Ketika Sedang Marah**

Dari Abdul Malik bin Umair, ia bercerita: Saya pernah mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata bahwa Abu Bakrah pernah menulis surat kepada anaknya yang (sedang menjabat qadhi) di Sajistan, (yang isinya): Janganlah sekali-kali engkau memutuskan perkara di antara dua orang sedangkan engkau dalam keadaan marah; karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Janganlah sekali-kali

seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang (yang bersengketa) pada waktu marah." (Muttafaqun 'alaih Fathul Bari VIII: 136 no: 7158, Muslim III: 1342 no: 1717, Tirmidzi II: 396 no: 1349, 'Aunul Ma'bud IX: 506 no: 3572, Nasa'i VIII: 237 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2316)

### **Keputusan Hakim Tidak Dapat Mengubah Yang Hak Sedikit Pun**

Barangsiapa yang diberi keputusan hukum yang isinya mengambil hak-hak orang lain, maka janganlah dia mengambilnya; karena sesungguhnya keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal: Dari Ummu Salamah ra, isteri Nabi saw bahwa Nabi saw pernah mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, lalu Beliau keluar menemui mereka, kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya datang kepadaku orang-orang yang bersengketa, maka barangkali sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara daripada sebagian yang lain, sehingga saya menyangka bahwa dia benar, lalu saya putuskan perkara itu untuknya; karena itu barangsiapa yang telah saya putuskan untuknya hak seorang muslim (yang lain), maka sesungguhnya itu adalah secuil dan api neraka; karena itu ambillah itu atau tinggalkanlah." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari V: 107 no: 2458, Muslim III: 1337 no: 5 dan 1713, Aunul Ma'bud IX: 500 no: 3566, Tirmidzi II: 398 no: 1354, Nasa'i VIII: 233 dan Ibu Majah II: 777 no: 2317).

## **PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pengangkatan Qadhi**

#### **1. Pengangkatan Qadhi**

Setiap masyarakat memerlukan seorang penguasa yang dapat mengatur tatanan hidup dalam masyarakat, dan juga dapat memelihara kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Pemerintah dengan sendirinya tidak bisa menjalankan roda

pemerintahannya, oleh karena demikian pemerintah memerlukan bantuan-bantuan dari para pembantunya dalam melaksanakan urusan-urusan rakyatnya, dan pembantu-pembantu itu harus dapat melaksanakan beban-beban dari pemerintah sendiri, yang selaras dengan bidangnya masing-masing.

Dalam bidang peradilan, maka pemerintah mengangkat seorang qadhi, yang dapat dipercayai untuk melaksanakan amanat dari pemerintahan. Maka untuk menjadi qadhi yang sah, haruslah ada pengangkatan dan pelantikan dari pemerintah. Dalam agama islam dilarang seorang qadhi memproklamirkan dirinya sendiri sebagai seorang qadhi atau juga dilantik rakyatnya. Hanya sanya yang dibolehkan adalah pengangkatan dari pemerintah yang sah.

Pemerintah dalam memilih seorang qadhi haruslah memilih seseorang yang mencakupi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri nantinya.

#### **2. Pemecatan Qadhi**

Pemerintah mempunyai hak untuk memecat qadhi yang diangkat apabila ada sebab yang menghendaknya, dan tidak dibenarkan tindakan pemecatan tanpa adanya sebab, demikian analisa yang telah dipaparkan oleh imam syafi'i karena meninjau kepada kemaslahatan rakyat. Maka, rakyat tidak mempunyai hak untuk memecat qadhi, selain dari pemerintah yang sah, karena pemerintah mempunyai hak sepenuhnya dalam mengangkat dan memecat seorang qadhi.

#### **Tugas dan Wewenang Qadhi**

##### **1. Peran Qadhi**

Dalam terminologi fiqhi, qadhi adalah pihak menyampaikan hukum suatu terhadap suatu perkara yang

bersifat mengikat pihak yang berperkara. Abu Ya'la al-Farra telah merinci kewenangan seorang qadhi antara lain: menyelesaikan persengketaan baik dengan mendamaikan atau menetapkan hukum yang telah pasti; memenuhi hak-hak orang-orang yang terhalang mendapatkan haknya setelah ditetapkan berdasarkan pembuktian; menetapkan wali bagi orang-orang yang dilarang untuk melakukan transaksi dan pembatasan (*al-hijr*) seperti orang gila, anak kecil, dan orang idiot; menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali; menjaga kemaslahatan dengan dengan mencegah pelanggaran di jalan dan tempat-tempat lainnya; menegakkan hudud; meneliti saksi dan amanahnya; memperlakukan sama antara yang kuat dan lemah dalam hukum, dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara (al-Farra, 2000: 65-66).

Dalam struktur pemerintahan Islam fungsi *qadhi* dibagi menjadi tiga yaitu: *qadhi* yang menangani perkara muamalat dan 'uqubat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; *al-muhtasib*, *qadhi* yang menangani pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum; dan *qadhi madzhalim* yang menangani perselisihan yang terjadi antara rakyat dan pejabat negara.

Posisi *qadhi* sendiri, menurut Joseph Schacht (2003; 41-43), baru tercipta di masa dinasti Umayyah, tetapi dengan peran yang sempit. *Qadhi* ini, di masa Umayyah, boleh diangkat oleh pemerintah pusat ataupun oleh Gubernur daerah tertentu secara langsung. Tetapi *qadhi* terkadang juga menempati posisi hanya sebagai "delegasi Gubernur" yang diberikan kewenangan dalam otoritas hukum, dan tentu saja dengan demikian *qadhi* tidak mungkin "menghukum" Gubernur apalagi Khalifah. Dengan kata

lain, dalam sejarah Islam, hukum dan politik memiliki keterkaitan yang sangat dalam dan saling mempengaruhi. Tetapi pada periode awal, dalam hal ini posisi *qadhi* memang belum terlalu signifikan, apalagi karena terkadang perannya sebagai pejabat administrasi.

Secara etimologis, istilah *qadhi* merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (*wali al-amr*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia (*judge*). Seorang *qadhi* ditunjuk untuk membantu tugas khalifah selain tugas-tugas pada posisi yang lain seperti *wazir* (perdana menteri), *hajib* (semacam wakil rakyat yang menjadi perantara antara khalifah dan rakyat), *jallad* (pelaksana hukuman), dan *amir* di berbagai daerah (Karim, 2007; 168-169). Para ulama menghukuminya *fardhu kifayah* (Syafi'i; 148). *Al-qadha'* (*qadha'-yaqadhi-qadha'*; peradilan Islam) adalah tempat penyelesaian perkara itu. Dalam banyak ayat al-Qur'an, kata *al-qadha'* inilah yang paling sering diungkap dengan berbagai makna yang hampir berdekatan; menetapkan (QS. 2: 117), menentukan (QS. 6:2), memerintah sesuatu dengan kepastian (QS. 17: 23), memerintah dan memutuskan sesuatu (QS. 33: 36), menyelesaikan (QS. 14: 22,28, 29), mengakhiri (QS. 41: 12), binasa (QS. 33: 23), dan sebagainya. Sementara itu istilah lain yang seringkali disejajarkan dengan *qadhi* adalah hakim, tetapi bukan dalam arti *Syari'* (Tuhan).

Sebuah periode yang dapat dikatakan matang dalam menempatkan posisi *qadhi* dalam sejarah Islam adalah pada masa dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti setelah dinasti Umayyah. Pada periode Abbasiyah posisi *qadhi* telah mulai dipandang sebagai sebuah tempat dengan *prestise* yang tinggi. Hal ini didasarkan pada perannya sebagai spesialis hukum Islam sehingga terkesan lebih profesional.

Namun begitu, posisi *Qadhi* tetap berada di bawah Khalifah Abbasiyah. Mengenai hal ini Noel J. Coulson (1987, 139) bertutur: "Naiknya Abbasiyah ke puncak kekuasaan, sungguh membawa angin segar bagi mereka. Dengan kebijaksanaan mereka yang bertekad hendak menerapkan sistem hukum (Islam) yang disusun para ulama, status *qadhi* pun meningkat jauh lebih tinggi. Selanjutnya, para *qadhi* tak dapat dipisahkan dari hukum *syari'at* yang harus mereka terapkan."

Meskipun demikian, tampak bahwa pernyataan tersebut terkesan belum memberikan peran yudikatif kepada *qadha'*. Otoritas hukum *qadhi* bagaimanapun tetap dibayang-bayangi oleh otoritas politik khalifah. Perubahan mendasar yang terjadi adalah sistem atau struktur *qadhi* yang lebih tertata. Sebagaimana diketahui, seorang pengikut Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf adalah tokoh yang sempat merasakan menjadi *qadhi al-qudhat*, sebuah posisi yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan peradilan, dan bahkan mengangkat hakim-hakim di daerah. Sentralisasi peran peradilan ini membuat fungsi yudikatif sedikit muncul ke permukaan, dan pejabat-pejabat di daerah tidak dapat mengatakan *qadhi* berada di bawah otoritasnya, karena satu-satunya otoritas di atas *qadhi* adalah Khalifah.

Selain otoritas politik, sebagaimana menjadi perhatian utama di awal pembahasan, *qadhi* agaknya kurang memiliki keleluasaan dalam memberikan keputusan hukum. Di dalam hal ini masalah mazhab menjadi penting untuk disebut-sebut karena politik dan mazhab dalam Islam saling begitu terkoneksi dalam sejarah, termasuk di masa Abbasiyah. Jika di masa kekhalifahan tertentu sebuah mazhab hukum dianut, maka secara otomatis keputusan-

keputusan *qadhi* –secara materi-seharusnya tidak diperbolehkan berbeda dari ruang ijtihad mazhab tersebut. Karena itulah seorang *qadhi* akan sedapat mungkin diusahakan berasal dari tokoh-tokoh yang sejalan dengan mazhab tertentu.

Imam Al-Mawardi, seorang pakar politik Islam yang terkenal itu adalah salah satu dari sekian tokoh yang sempat menjadi *qadhi* ketika dinasti Abbasiyah di bawah masa Khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Al-Mawardi sendiri memang dikenal sebagai pemikir yang cukup loyal kepada kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun demikian, bukan hanya persoalan otoritas politik dan keputusan *qadhi* yang sangat mungkin diinfiltrasi oleh pandangan mazhab tertentu, kekhalifahan Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang luas (Hitti, 1970) dan tentu saja memiliki dinamika tersendiri, terutama soal tugas-tugas *qadhi*. Misalnya saja bahwa penduduk Abbasiyah tidak hanya muslim yang beranekaragam mazhab tentunya, tetapi juga umat agama lain.

## 2. Wewenang Tugas Seorang Qadhi

Wewenang tugas seorang *qadhi* dibagi menjadi umum dan khusus. Wewenang khususnya adalah hanya berwenang mengurus tugas khususnya itu. Sedangkan wewenang yang umum terdiri dari sepuluh tugas, yaitu: a) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan; b) Meminta suatu hak orang yang ditahan oleh orang lain; c) Menjadi wali atas orang yang dilarang mengadakan transaksi; d) Menangani harta wakaf; e) Melaksanakan wasiat; f) Menikahkan wanita janda dengan orang yang setingkat statusnya; g) Melaksanakan hokum had; h) Memeriksa kemashlahatan wilayah tugasnya; i) Memeriksa saksi-saksi; dan j) Menyejajarkan anatara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat

## Mekanisme Peradilan Islam

### 1. Prosedur

Keputusan hukum atas dua pihak yang bersengketa tidak dapat diputuskan sebelum diajukan ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada riwayat Abdullah bin Zubair yang berkata:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخُصْمَيْنِ  
يُقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ.

“Rasulullah saw menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di depan qadhi.” (HR. Qadhi dan menurutnya shahih. Sementara Albany mendhaifkannya)

Sementara untuk tindakan kriminal yang masuk dalam kategori hisbah dan mukhalafat keputusan pengadilan tidak harus dilakukan di dalam pengadilan namun dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja saat kejadian perkara (ad-Daur, 1958: 29). Hal ini karena qadhi hisbah merupakan petugas negara yang secara proaktif melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Ia sekaligus berwenang menjatuhkan sanksi yang mendidik bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu kemaslahatan ummat dan menimbulkan *dharar* seperti pembuat mata uang palsu, pedangang yang curang dalam timbangan, orang yang meninggalkan shalat, pria dan wanita yang berkhalwat, dsb (al-Jauziyyah, 1960: 240).

Di pengadilan qadhi yang akan memutuskan perkara harus mendengarkan keterangan kedua pihak yang bersengketa. Sabda Rasulullah saw kepada Ali ra.a.

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخُصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى  
تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أُخْرَى  
أَنْ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الْقَضَاءُ

“Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.” (HR. al-Qadhi. Menurutnya shahih dan disepakati oleh ad-Dzahaby)

Selain itu qadhi juga harus berada dalam kondisi yang normal seperti tidak dalam keadaan marah, lapar atau dalam tekanan pihak-pihak tertentu sehingga mengganggu konsentrasinya dalam memutuskan perkara. Hal didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

لَا يَفْضِي الْحَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانُ

“Seorang qadhi tidak boleh memutuskan diantara dua pihak yang berperkara sementara ia dalam keadaan marah.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah. Albany mengatakan hadits ini shahih)

Hadits ini menurut an-Nabhany mengandung *illat* yaitu larangan memutuskan bagi qadhi ketika pemikirannya dalam keadaan kacau. Dengan demikian keadaan apa saja yang dapat membuat pemikiran qadhi kacau maka pada saat itu ia diharamkan untuk memutuskan perkara.

### 2. Alat Bukti

Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa terhadap terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang amat menentukan. Oleh karena itu Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu: pengakuan pelaku (QS. 2: 225), sumpah terdakwa (QS. 2: 84), saksi dan dokumen tertulis (QS.2: 282).

#### a. Pengakuan dan Sumpah

Jika seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di pengadilan maka qadhi tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari

kesadaran orang tersebut. Hal ini didasarkan pada sikap Rasulullah saw yang tidak langsung menerima pengakuan Maiz yang mengaku telah berzina. Abu Abdullah bin Buraidah meriwayatkan:

*Maiz bin Malik al-Aslami mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Ya Rasul saya telah mendzalimi diri saya dan telah berzina. Saya berharap Anda bersedia mensucikan saya." Namun Rasul menolaknya. Pagi harinya ia datang lagi dan berkata: "Ya Rasul saya telah berzina." Lalu ia ditolak lagi. Rasul kemudian mengirim utusan kepada kaumnya dan bertanya: "Apakah kalian mengetahui ada yang buruk pada akal Maiz dan kalian mengingkarinya?" Mereka menjawab: "Kami tidak mengetahui kecuali akalnya sama dengan orang shaleh diantara kami." Lalu Maiz datang ketiga kalinya. Lalu Rasul mengutus lagi utusan untuk mengetahui akalnya namun tidak ada yang ganjil darinya. Tatkala ia datang keempat kalinya maka Rasul membuatkan lubang untuknya dan memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Lalu ia pun dirajam.(HR.. Muslim)*

Adapun sumpah maka ia merupakan sumpah yang atas peristiwa yang telah terjadi. Ia dilakukan setelah seseorang diminta oleh qadhi di pengadilan. Sumpah pihak pendakwa atau terdakwa tidak sah jika tidak diminta oleh qadhi. Demikian pula isi sumpah adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh qadhi bukan yang dimaksudkan oleh pihak yang bersumpah. Jika misalnya ia bersumpah dengan ungkapan *tauriyah* (pernyataan bersayap) atau dengan syarat yang disamakan maka yang berlaku adalah apa yang dimaksudkan oleh hakim. Ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

*"Sumpah itu berdasarkan niat dari pihak yang meminta sumpah" (HR. Muslim)*

## b. Kesaksian

Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah (QS 2: 283; QS 5:8). Dengan kata lain jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka fardhu kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi fardhu 'ain. Dengan pemahaman ini seorang saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala.

Selain itu kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut. Diriwayatkan dari Rasulullah saw:

إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَدَعْ

*"Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat) matahari) maka bersaksilah namun jika tidak maka tinggalkanlah."(HR. Al-Baihaqy dan al-Qadhi menurutnya shahih namun didhaifkan oleh ad-Dzahaby)*

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarang orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: baligh, berakal dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas seorang saksi dalam menyampaikan kesaksian. Definisi adil adalah orang yang tidak nampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain ia menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya menurut pandangan orang lain keluar dari sifat istiqamah (ad-Daur, 1965: 9).

Syara' juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sanksi karena menuduh orang lain berzina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak

kepada anaknya, istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya, pelayan (*al-Khadim*) yang lari dari pekerjaannya serta orang yang bermusuhan dengan terdakwa. Penetapan layak tidaknya seseorang menjadi saksi dalam sebuah perkara ditetapkan oleh qadhi di dalam pengadilan.

Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki atau yang setara dengan jumlah tersebut yaitu satu saksi laki dan dua perempuan, empat saksi perempuan atau satu saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang wanita dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian syara' telah memberikan pengecualian dari dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinahan disyaratkan empat saksi; penetapan awal bulan (*hilal*) cukup satu orang saksi; dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti penyusuan dengan satu saksi perempuan.

### c. Dokumen Tertulis

Penggunaan dokumen tertulis menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam perkembangan ilmu dan hadits. Demikian juga dalam surat menyurat baik pada masa Rasulullah hingga Khalifah dan qadhi setelahnya (*al-Qoyyim*, tt: 547). Dokumen setidaknya ada tiga jenis yaitu dokumen yang bertandatangan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan dokumen yang tidak bertandatangan.

Pada dasarnya dokumen bertandatangan adalah sama statusnya sama dengan pengakuan dengan lisan. Oleh karena itu dokumen tersebut membutuhkan penetapan. Jika seseorang mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam sebuah dokumen adalah miliknya maka dokumen tersebut sah dijadikan bukti. Namun jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut tertolak.

Sementara untuk dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti surat nikah dan akte kelahiran maka ia tidak membutuhkan adanya penetapan terhadap keabsahannya. Oleh karena itu dokumen langsung dapat dijadikan sebagai bukti.

Adapun dokumen tertulis yang tidak bertandatangan seperti surat, pengakuan utang, faktur belanja dan sebagainya maka statusnya sama dengan dokumen yang bertanda tangan, yaitu membutuhkan penetapan bahwa orang tersebut yang menulis atau memerintahkan menulis atau mendiktekan tulisan tersebut.

Dokumen yang dianggap valid menjadi alat bukti bagi pendakwa hanya diterima jika dihadirkan di pengadilan. Jika pendakwa tidak mampu menghadirkan dokumen yang dijadikan bukti tersebut maka ia dianggap tidak ada. Namun demikian jika dokumen tersebut berada di tangan negara maka qadhi memerintahkan untuk dihadirkan. Jika dokumen tersebut dinyatakan penggugat ada pada tergugat dan diakui oleh tergugat maka tergugat harus menghidirkannya dan jika ia menolak untuk menghidirkannya maka dokumen tersebut dianggap ada. Jika tergugat menolak bahwa dokumen tersebut ada padanya maka ia dibenarkan kecuali jika penggugat memiliki salinan atas dokumen tersebut maka ia harus mampu membuktikan bahwa dokumen tersebut ada pada pada tergugat. Jika tidak dapat dibuktikan maka tergugat harus disumpah bahwa ia tidak memilikinya. Jika ia menolak bersumpah maka salinan dokumen tersebut dianggap benar dan menjadi alat bukti bagi pendakwa.

### 3. Pentingnya Ketaqwaan Personal

Memang Islam menjadikan bukti yang dzahir yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya

rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti -bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian patut dicatat bahwa syara' sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka. Rasulullah saw bersabda:

*"Sesungguhnya kalian berselisih di hadapanku dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih fasih dalam berargumentasi dari yang lain sehingga saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar darinya. Siapa yang saya berikan padanya hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya saya telah memberikan untuknya bagian dari neraka."* (HR. Bukhari-Muslim)

Peringatan yang sama juga ditujukan kepada para saksi. Betul bahwa ia dapat bersaksi dengan saksi palsu sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Namun setiap saksi akan diingatkan bahwa Allah senantiasa menyaksikan apa yang mereka nyatakan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban (QS 17:36). Disamping itu kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ  
الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ  
الرُّوْرِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الرُّوْرِ

*Dari Anas dari Nabi saw beliau bersabda: dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata bohong atau ia bersabda bersaksi bohong."* (HR. Bukhari)

Demikian pula halnya dengan qadhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu Rasulullah saw mengingatkan

para qadhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah swt.

*Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw beliau bersabda: "Qadhi ada tiga: satu masuk surga dan dua masuk neraka. qadhi yang masuk surga adalah qadhi mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya; sementara qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia menyimpang darinya ketika memutuskan perkara maka ia di neraka; demikian pula qadhi yang memutuskan perkara dengan jahil maka ia pun masuk neraka."* (HR. Abu Daud dan menurutnya shahih)

Dengan sumber hukum yang jelas dan adil, qadhi yang memiliki integritas tinggi dan proses yang jelas dan tidak bertele-tele maka pencapaian keadilan di dalam sistem Islam bukanlah 'barang mahal' yang sulit dijangkau oleh masyarakat sebagaimana pada sistem kapitalisme.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari paper ini dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa suatu Negara akan tegak lurus sebagai suatu kesatuan yang utuh jika elemen pendukung dari negara tersebut dapat terisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya tidak terkecuali sisi Qadhaiyyah atau peradilannya yang mesti diisi oleh Qadhi yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
- Pelaksanaan Peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam ini sangat relevan untuk diterapkan di negara manapun dan di negara yang berideologi apapun, karena banyak sekali kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh keberadaan peradilan Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Abdul Karim Zaidan. *Nizhamul Qadha fi Syariatil Islamiyah*. Baghdad :Mathba'ah al-Any, tt.
- Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abul Khair. *Abdussami' Abdul Wahhab*. Al Wajiz Fi Syarh Qanun Istbat. 2007.
- Ahman Warson Munawir. *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlenhkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Alaiddin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asadullah al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Asy-Syafi'i. Imam an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin*, jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Azra, Azyumardi. "Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab", dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa-Pusjarlit, 1998.
- Coulson, Noel J. *The History of Islamic Law*, terj. Hamid Ahmad, "Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah". Jogjakarta: P3M, 1987.
- Faisar Ananda Arfa. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam ; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Herman Bakir. *Filsafat Hukum ; Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs from the Earliest Times to the Present*. London: New York: Macmillan and Co. Ltd., 1970.
- Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Darl Hadist. Kairo. 2004 M/ 1425 H.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. Riyadh, Maktabah Obekan. Cetakan 1 1998 M/1419 H.
- Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Lewis, Bernard. "Abbesid", dalam E. Van Donzel et.al (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1997.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Philip K. Hitti. *History of The Arabs*, terj. Jakarta : Serambi 2006.
- Rahman Ritonga. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Samir Aliyah, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta : Khalifa, 2004.
- Schacht, Joseph, *an Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, "Pengantar Hukum Islam", Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003.

- St. Roestam dkk. *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1992.
- T. M H Hasbi Asshiddiqie. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- T.M. H Hasbi As-Shiddiqy. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta :Bulan Bintang, tth.
- Umar Sulaiman al-Asyiqar. *Fiqih Islam; Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.